



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan | Telp. (0761) 7872494 Fax. (0761) 863646
Email : stmikhtp@yahoo.co.id | website : www.stmikhtp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA STMIK HANG TUAH PEKANBARU NOMOR : 086/STMIK-HTP/II/2020

Tentang
PENETAPAN TIM PENYUSUN REVISI STANDAR PENDIDIKAN, STANDAR PENELITIAN DAN
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER HANG TUAH PEKANBARU

KETUA STMIK HANG TUAH PEKANBARU

- MENIMBANG** :
- a Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru
 - b Bahwa Usulan Penetapan Tim Penyusun Revisi Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat STMIK Hang Tuah Pekanbaru
- MENGINGAT** :
- 1 Undang-undang Nomor RI 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010
 - 3 Peraturan Menteri RISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 4 Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor: 001/YHT/PB/XI/2019 Tanggal 08 November 2009 Tentang, Penetapan dan Penunjukkan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Hang Tuah Pekanbaru.
 - 5 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Akte Perubahan Nomor : 142 tanggal 17 desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 januari 2005.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Penetapan Tim Penyusun Revisi Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat STMIK Hang Tuah Pekanbaru
- KEDUA** : Mengangkat nama-nama sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini didalam Tim Penyusun Revisi Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat STMIK Hang Tuah Pekanbaru
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang berhubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada Mata Anggaran (MA) STMIK Hang Tuah Pekanbaru
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 24 Februari 2020
STMIK HANG TUAH PEKANBARU
KETUA,



Hendry Fonda, S.Kom., M.Kom

No Reg: 1031231009145

Tembusan kepada Yth:

- 1. Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
- 2. Ketua STMIK Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
- 3. Wakil Ketua I, II III STMIK Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
- 4. Ketua Prodi di Lingkungan STMIK Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
- 5. Ka. BAAK STMIK Hang Tuah Pekanbaru
- 6. Ka. PPM STMIK Hang Tuah Pekanbaru
- 7. Kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
- 8. Arsip



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan | Telp. (0761) 7872494 Fax. (0761) 863646
Email : stmikhtp@yahoo.co.id | website : www.stmikhtp.ac.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA STMIK HANG TUAH PEKANBARU

NOMOR : 085/STMIK-HTP/II/2020

TANGGAL : 24 Februari 2020

TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN REVISI STANDAR PENDIDIKAN, STANDAR PENELITIAN DAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER HANG TUAH PEKANBARU

1. Ketua : Hendry Fonda, S.Kom, M.Kom
2. Anggota :
 - Yulanda, S.Kom, M.Kom
 - Rika Melyanti, S.Kom.,M.Kom
 - Eka Sabna, S.Kom, M.Pd, M.Kom
 - Anita Febriani, S.T., M.TI
 - Yuda Irawan, S.Kom, M.TI
 - Herianto, S.Kom, M.Kom

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 24 Februari 2020
STMIK HANG TUAH PEKANBARU
KETUA,



Hendry Fonda, S.Kom., M.Kom
No Reg: 1031231009145

Tembusan kepada Yth:

1. Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Ketua STMIK Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
3. Wakil Ketua I, II III STMIK Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
4. Ketua Prodi di Lingkungan STMIK Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
5. Ka. BAAK STMIK Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka. PPM STMIK Hang Tuah Pekanbaru
7. Kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
8. Arsip